

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA¹**

Oleh: Fadli Yushatu²

Dosen Pembimbing:
Dr. Raffie Pinasang, SH, MH;
Rudy Regah, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka dalam perundang-undangan menurut sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses penyidikan, telah tercantum dan diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 21-23, Pasal 29, Pasal 37 s/d 40; dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 17 DAN 18; dan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang terdapat dalam Pasal 50 sampai 68. 2. Selain tercantum dalam Pasal 50 sampai 68 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, perlindungan terhadap tersangka menurut HAM pada dasarnya juga sudah tercantum jelas dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 17 dan 18, juga di dalamnya terdapat hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa. Kata kunci: **Perlindungan Hukum, Tersangka, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar

kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat HAM sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM.³

Pelanggaran atas hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem Sistem Peradilan Pidana terjadi di berbagai belahan dunia dan dikenal dengan istilah miscarriage of justice. Apabila seorang pejabat penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan pada saat itulah terjadi miscarriage of justice atau kegagalan dalam menegakkan keadilan. Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi oknum polisi, jaksa atau hakim untuk menyalahgunakan wewenangnya sehingga karena kekuasaan yang ada pada dirinya, mereka dapat memperkaya dirinya. Dalam Sistem Peradilan Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terpidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.⁴

Menurut Clive Walker,³ kegagalan dalam menegakkan keadilan terjadi manakala negara melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana, baik karena : *pertama*, proses hukum yang tidak mencukupi, atau *kedua*, hukum yang diterapkan terhadap mereka, atau *ketiga*, tidak adanya pembenaran atas hukuman, yang diberikan, atau keempat, perlakuan terhadap, tersangka, atau terdakwa, atau terpidana tidak seimbang dengan hak-hak orang lain, yang hendak dilindungi; atau *kelima*, ketika hak-hak orang lain tidak dilindungi secara aktif oleh negara dari para pelaku

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711330

³ Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Binacipta, Tahun 1983, hal. 46 mengutip pendapat Tan Sri Gozali dalam " Facets of the Accusatorial and Inquisitor System".

kejahatan; atau *keenam*, hukum negara itu sendiri.

Lebih lanjut Walker menjelaskan⁵ bahwa keenam kategori yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menegakkan keadilan ini dapat menimbulkan suatu kegagalan yang tidak bersifat langsung (*indirect miscarriage*) yang mempengaruhi komunitas masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau rekayasa akan menimbulkan tuntutan terhadap legitimasi negara yang seharusnya menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan dalam menegakkan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses pidana (*moral integrity of the*

Kegagalan dalam menegakkan keadilan mempunyai 4 (empat) ciri penting yaitu :

- a. Kegagalan dalam menegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada pengadilan atau dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, dalam bentuk seluruh kekuasaan dari penegak hukum yang bersifat memaksa (*coercive power*).
- b. Kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biasa-biaya tidak resmi.
- c. Kegagalan dalam menegakkan keadilan juga mencakup kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya.
- d. Kegagalan dalam menegakkan keadilan berkaitan dengan HAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak tersangka dalam perundang-undangan menurut sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian normatif (*normative research*), yaitu penelitian

yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal di bawah ini, kemudian mendeskripsikannya. Hal-hal dimaksud adalah mengenai: (1) Perlindungan hukum hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia; (2) Sistem Peradilan Pidana tersangka, terdakwa dan terpidana.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Tersangka Dalam Perundang-Undangan Menurut Sistem Peradilan Pidana

Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili, di sidang pengadilan. Selanjutnya, terpidana berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah perlindungan hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.⁶

HAM adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pengertian HAM berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM adalah: HAM adalah seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak itu meliputi berikut ini:⁸

⁶ Penjelasan Pasal i angka 15 dan KUHAP.

⁷ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun tentang HAM

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekssepsi Putusan Hakim*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal .41.

⁵ Walker Clive, *Miscarriage of justice in Principle and Praticce*, dalam Clive Walker dan Keir Starmer, *Miscarriage of justice a Review of Justice in Error*, Blackstone Press Limited, 1999.

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwa (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
Ini berarti bahwa. Oleh karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya, tanpa didampingi oleh penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya.
- f. Tersangka atau tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- h. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58)
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60)
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61)
- k. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
- l. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- m. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (*a de charge*) (Pasal 65).
- n. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).
- o. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

- p. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman).
- q. Hak keberatan atau penahan atau jenis penahanan.
- r. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

Pengaturan lebih lanjut mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan Pasal UUD 1945 tersebut dapat dilihat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁶⁹

Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyatakan bahwa: "Setia orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan / atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyelidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwa seorang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, di samping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasihat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum

penyelenggara peradilan pidana yang adil (*due process of law*).⁹

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara yang ada. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh “ditelanjangi” hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan

perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Maka hak-hak tidak boleh dibiarkan.¹⁰

Bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, menurut Andi Hamzah melaksanakan hak yang dimiliki tersangka, antara lain: ¹¹ hak prioritas penyelesaian perkara, hal ini diatur Pasal 50 KUHAP, menyebutkan. 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, 2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak kerkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan. Pasal 52 KUHAP, hak memberikan keterangan secara bebas. Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Hal ini juga diatur dalam Pasal 117 (1) yang berbunyi sebagai berikut; “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik, maka tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan dan dijauhkan dari rasa takut, supaya

⁹ Luhur MP. Pangariban, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di pengadilan oleh advokat*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 8.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Hukum Acara Dalam Praktek Hukum, Alumni*, Bandung, 2007, hal. 14,

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.36

pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Apabila tersangka berada di bawah tekanan dan rasa takut maka keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.¹²

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 54 KUHAP, yang menyebutkan, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Hal ini berhubungan dengan Pasal 114 KUHAP sebagai kewajiban penyidik terhadap tersangka, yang berbunyi: "Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum pada kasus tertentu. Diberikannya hak-hak tersangka sebagaimana terdapat d alam Pasal 56". Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan pengadilan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Masalah bantuan hukum sebagai hak tersangka atau juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti: Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"²) Pasal 37, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Yang menyebutkan. "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat beberapa faktor, antara lain: Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya. Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya. Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati. Penting bagi penasehat hukum untuk memahami secara teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka Penasehat Hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan.

¹² Erni Widharyanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 20.

Hak Meminta Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 68 KUHP. Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah".¹³

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyidikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sesuatu tindakan yang akan dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastiaan hukum, kemanfaatan dan kedamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi bahwa perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, antara lain.¹⁴

Perlindungan perbuatan-perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan seseorang, b) Perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang, c) Perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, d) Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan

berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Menggunakan sarana paksaan dengan cara kekerasan demi memperoleh pangakuan tersangka, apa yang dilakukan oknum tersebut menurut penulis tidak melaksanakan asas praduga tak bersalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Penyimpangan hukum berupa tekanan atau paksaan disertai kekerasan fisik oleh penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Menurut penulis adalah sifat yang dilandasi keinginan memudahkan oknum aparat atau penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "keterangan tersangka", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan KUHP dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut: 1) Pasal 52 KUHP. Dalam Pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi, "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".¹⁵ Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka; 2) Pasal 117 ayat (1) KUHP Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan

¹³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1987, hal.23

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Polis i Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP, Semarang , 1998, hal. 17

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit Sinar Grafika, 2001, hal. 35*

atau dalam bentuk apapun; 3) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205AX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6). Dalam hal ini dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses penyidikan, telah tercantum dan diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 21-23, Pasal 29, Pasal 37 s/d 40; dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 17 DAN 18; dan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP yang terdapat dalam Pasal 50 sampai 68.
2. Bahwa selain tercantum dalam Pasal 50 sampai 68 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, perlindungan terhadap tersangka menurut HAM pada dasarnya juga sudah tercantum jelas dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 17 dan 18, juga di dalamnya terdapat hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas

dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa.

B. Saran

1. Dalam rangka perlindungan HAM di Indonesia, perlu adanya perhatian terhadap perlindungan HAM tersangka yang dimana hak-hak mereka mudah terampas. Mesti adanya pembaharuan, perbaikan-perbaikan, maupun penegasan terhadap aturan-aturan yang ada serta perlu adanya perspektif yang baru mengenai masalah yang terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan terciptanya aturan-aturan yang baru dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka.
2. Proses penyidikan harus berpedoman pada aturan-aturan maupun undang-undang yang berlaku karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan, akan tetapi manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu para penyidik perlu diberi bimbingan moral, serta ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Amirudin dan Zainal Asiki. *Hukum Acara Dalam Praktek Hukum*, Almani Bandung, 2003.
- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Arief Brda Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP
- Atmasasmita Romli, *Sistim Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Clive Walker, *Miscarriage of justice in Principle and pratice*, dalam Clive Walker dan Keir Stamer,

- Miscarriages of justice a review of justice in Error*, Balckstone Press Limited, 1999.
- Dick Howard, A.E., *Magna Carta, Text and commentary*, The University Press of Virginia, Charlottesville, 1978.
- Gibney Matthew J., *Introduction to Globalizing Rights*, dalam Matthew J. Gibney (ed.), *Globalizing Rights*, Oxford University Press, 2003.
- Gosita Arif, *Makalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Henry Black, et. al. *Black's Law Dictionary*, 7 th edition, USA, West Grdup, tahun 1999.
- Ian Brownlie, *Basic Documents on human rights*, Clarendon Press Oxford, London, 1971.
- Kansil C.S.T., *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 19 Lihat juga *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Panjuran Tujuh, Jakarta, 1982.
- Lubis Solly, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1975.
- Maharao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Mandiri Asa, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Mansur Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Maurice, Croston, *Human Rights Today*, 1962, dikutip dari Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran dengan Tulisan dalam Pasal 28 UUD 1945*.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan kedua puluh Tujuh, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Demokrasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2002.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1999
- Muljono Puji, *Hak Azasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, Jakarta, 2003.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Hakim* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.